



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 51/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU -Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima puluh Kota tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 51/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK KECAMATAN SE KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

No	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN
1	Suliki	Veri Avendra	Ketua
		Efryanto	Anggota
		Desryna Hildayanti	Anggota
		Sari Anggriana	Anggota
		Megi Oktaferi	Anggota
2.	Guguak	Nurmasdi M.	Ketua
		Romi Noviandra	Anggota
		Engla Rahma Putri	Anggota
		Menzil Azmi	Anggota
		Suzie Lestari	Anggota
3.	Payakumbuh	Muhammad Halim	Ketua
		Rici Apriandi	Anggota
		Shobhan Faisal	Anggota
		Yurmi Dewi	Anggota
		Elmita Sari	Anggota
4.	Luak	Zulfetri	Ketua
		Haria Agus Yenni	Anggota
		Angke Akbar	Anggota
		Rusman	Anggota
		Dedi Satria	Anggota
5.	Harau	Viktorino	Ketua
		Rahmad Fauzan	Anggota
		Sotra Fanda	Anggota
		Ranadoni Efendi	Anggota
		Sindy Refmendri	Anggota

6.	Pangkalan Koto Baru	Rio Hendra	Ketua
		Berlian Devasunanta	Anggota
		Atika Restu Pradini	Anggota
		Wahyu Pratama	Anggota
		Alius	Anggota
7.	Kapur IX	Dedi Asmara	Ketua
		Beni Rahmad	Anggota
		Nola Melia Ovi Berlianti	Anggota
		Fadli Demitra	Anggota
		Epi Susanti	Anggota
8.	Gunuang Omeh	Harsianto	Ketua
		Nela Gusti Ermarince	Anggota
		Gusri Efendi	Anggota
		Marni Hastuti	Anggota
		Rini Sulawati	Anggota
9.	Lareh Sago Halaban	Indra Hadi	Ketua
		Titin Sepriza	Anggota
		Gusridon	Anggota
		Wanda Samiga	Anggota
		Ali Azhar	Anggota
10	Situjuah Limo Nagari	Andika Oktavera	Ketua
		Helma	Anggota
		Mardikola Tri Rahmad	Anggota
		Aniko Putra	Anggota
		Debby Chrisper	Anggota
11.	Mungka	Rio Dwinanda	Ketua
		Egit Gustian	Anggota
		Febi Weza Pratama	Anggota
		Ridho Ilahi	Anggota
		Syaiful Azwar	Anggota
12.	Bukik Barisan	Debi Yusaputra	Ketua
		Sri Mila Sari	Anggota
		Ifdil Devilla Nofendri	Anggota
		Hendrian Arya Putra	Anggota
		Ingga Sucika Dasril	Anggota

13	Akabiluru	Rifki Hidayat	Ketua
		Risa Mariani	Anggota
		Nur Azizah.N	Anggota
		Jhon Hendri	Anggota
		Rizki Rio Rahmat	Anggota


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina